



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU PENDAMPING JEMAAH HAJI REGULER USIA LANJUT

1. DASAR HUKUM :

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang struktur dan organisasi Kemenag.
- d. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji regular.
- e. Kepdirjen Nomor 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Meninggal atau Sakit Permanen.

2. PENGERTIAN PENDAMPING USIA LANJUT :

Jemaah haji regular usia lanjut dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping yang memiliki hubungan keluarga sebagai anak kandung dan menantu.

3. PERSYARATAN :

SYARAT PENDAFTARAN HAJI	
PERSYARATAN	KELENGKAPAN
- Calon jamaah haji yang mengajukan pendamping datang sendiri atau yang mewakili.	<ol style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan Calon Jamaah Haji;b. Foto copy BPIH Calon Jamaah Haji Lunas;c. Foto copy BPIH setoran awal Calon Jamaah Haji Pendamping;d. Foto copy KTP dan KK Calon Jamaah Haji Lunas di legalisir Dinas Dukcapil;e. Foto copy KTP dan KK Calon Jamaah Haji Pendamping di legalisir Dinas Dukcapil;f. Foto copy Akta Kelahiran (jika pendamping Anak kandung) dan dilegalisir Dinas Dukcapil;

4. KEWENANGAN :

- a. Siskohat Pusat
- b. Siskohat Kanwil
- c. Siskohat Kabupaten

5. PROSEDUR :

- a. Calon jamaah haji yang mengajukan permohonan pendamping datang ke Kantor Kementerian Agama untuk menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapan berkas.
- b. Petugas Seksi PHU memverifikasi berkas persyaratan, apabila memenuhi syarat kemudian data di aplout ke Siskohat.

6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :
10 Menit
7. OUTPUT :
Registrasi keberangkatan haji..

Gresik, 1 November 2021

